

Gambaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perencanaan Strategis adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sesuai amanat Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 89 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Boven Digoel diharapkan sebagai integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis skala lokal, nasional, dan global yang terus berubah.

Perencanaan Strategik Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Boven Digoel disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel. Proses penyusunan Perencanaan Strategik ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi mengidentifikasi permasalahan yang ada; menganalisis permasalahan yang menjadi permasalahan utama; menyusun indikator – indikator keberhasilan tugas; dan penyusunan Renstra

Fungsi utama Perencanaan Strategis ini adalah mengoperasionalisasi dan mengimplementasi visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas dalam lima tahun ke depan serta untuk pengelolaan keberhasilan. Perencanaan Strategik akan menuntun diagnose organisasi terhadap pencapaian yang diinginkan secara obyektif serta Berorientasi pada masa depan. Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang serta Meningkatkan komunikasi implementasi. Perencanaan Strategik akan dapat memfasilitasi komunikasi, partisipasi, mengkoordinir perbedaan kepentingan dan nilai, mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program bidang Perpustakaan dan Kearsipan, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai suatu organisasi yang baru dibentuk harus mengikuti perubahan yang sedang terjadi. Antisipasi terhadap perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal yang penting. Oleh karenanya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berupaya untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pembangunan bidang perpustakaan dan Kearsipan, sehingga diharapkan kinerja Dinas lebih efektif dan efisien.

Perpustakaan menduduki posisi strategis dan memainkan peranan penting dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Boven Digoel karena perpustakaan sebagai inti dari setiap program pendidikan, pengajaran dan penelitian. Sesuai Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sehingga perpustakaan berperan penting terhadap

kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu perlu diupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia demi tercapainya keberhasilan pembangunan. sehingga perpustakaan menjadi fokus perhatian kita semua sebagai anak bangsa di negeri ini, untuk terus dikembangkan sampai seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 mengatur tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang pengelolaan Kearsipan yang mengamatkan agar asip sebagai bukti outentik yang terpecaya dan sumber informasi harus ditata secara teratur sesuai dengan klasifikasinya.

Pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dihadapkan kepada berbagai kendala, tantangan dan hambatan serta perubahan. Perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti adanya tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, rendahnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan, terbatasnya infrastruktur dan akses bagi dalam pelaksanaan tugas, rendahnya minat baca masyarakat, mainset berpikir birokrat yang miring terhadap perpustakaan dan kearsipan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Digoel adalah :

1. Sebagai acuan perencanaan Pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah untuk lima tahun ke depan secara berkelanjutan;
2. Memberikan arah dan pedomanan bagi seluruh komponen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mewujudkan visi Misi dan Arah Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas program serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang ketat;
4. Mengikuti perubahan lingkungan yang cepat dengan memaksimalkan keunggulan komperatif dan meminimalkan kelemahan kompetitif
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahun.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran negara Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke II atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
11. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang undang Nomor 43 Tahun Tahun 2009 tentang Kearsipan.
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tantang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 Nomor 5).

14. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Digoel adalah :

1. Sebagai acuan perencanaan Pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah untuk lima tahun ke depan secara berkelanjutan;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh komponen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mewujudkan visi Misi dan Arah Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas program serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang ketat;
4. Mengikuti perubahan lingkungan yang cepat dengan memaksimalkan keunggulan komperatif dan meminimalkan kelemahan kompetitif
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahun.

1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

Pada dasarnya, penyusunan Renstra terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan - Daerah Provinsi Papua dan Sistem Perencanaan Daerah - Kabupaten Boven Digoel. Renstra ini merupakan satu kesatuan yang sinergis dengan RPJPD 2005-2025, RPJMD 2016-2021, RKPD/K, RUTRW, RTRK . Dasar penyusunan Renstra ini adalah penjabaran Visi - Misi Bupati terpilih periode 2016 2021 dalam mengimplementasikannya dengan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Renstra ini disusun berdasarkan pada efektifitas Program, korelasi dengan perencanaan liding sektor, waktu, ruang atau jangkauan dan pembiayaan yang akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas.